



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**SURAT EDARAN**

Nomor 27.3.3/UN32/TU/2020

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA  
(COVID-19) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala UPT
6. Direktur Pascasarjana
7. Para Dosen
8. Para Tenaga Kependidikan
9. Para Mahasiswa

Bahwa berdasarkan:

1. Press Release Presiden RI tanggal 15 Maret 2020 tentang Sikap Pemerintah Terhadap Pandemi COVID-19;
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No. HK.02.01/MENKES/199/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 35492/A.A5/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease-19;
5. Surat Instruksi Rektor UM No. 28.2.26/UN32/TU/2020 tentang Penundaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
6. Surat Protokol Kesehatan WHO tanggal 11 Maret 2020;
7. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Negeri Malang tanggal 26 Maret 2020.
8. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 16.3.39/UN32/KL/2020 tanggal 16 Maret 2020.

Dan memperhatikan perkembangan perubahan status kejadian infeksi COVID-19 menjadi pandemi, maka Universitas Negeri Malang menetapkan perpanjangan masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 sampai 29 Mei 2020, dan menetapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 29 Mei 2020 dilakukan pengaturan kegiatan secara khusus di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang.

**a. Perkuliahan**

1. Perkuliahan memanfaatkan SIPEJAR UM atau media daring lainnya, seperti GoogleMeet, G-Classroom, Schoology, WA, e-mail, dan sebagainya.
2. Praktikum (microteaching, laboratorium, bengkel, studio, keolahragaan, Tafaqquh fi Dinil Islam/TDI atau kegiatan sejenisnya) ditunda atau diberikan penugasan yang ekuivalen.
3. Penelitian di laboratorium untuk penyelesaian tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi diatur oleh unit masing-masing dengan menerapkan Protokol Kewaspadaan Pencegahan COVID-19 UM
4. Perkuliahan di luar lingkungan kampus Universitas Negeri Malang (KPL, KPL nondik, KKN, KKL) ditunda. Mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan di luar kampus wajib mengikuti protokol kesehatan instansi atau pemerintah setempat.
5. Pelaksanaan bimbingan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilaksanakan secara daring.
6. Pelaksanaan ujian proposal, ujian KPL, ujian tugas akhir, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan.
7. Bimbingan dan pelaksanaan kegiatan PKM, inovasi mahasiswa, penelitian mahasiswa, pengabdian mahasiswa dan kegiatan sejenisnya ditunda dan/atau melalui daring.

**b. Pelayanan Administrasi Akademik dan Nonakademik, serta Perpustakaan** Kegiatan administrasi akademik, nonakademik, dan perpustakaan dilaksanakan dengan memaksimalkan pelayanan online. Dalam keadaan harus dilaksanakan tetap menerapkan protokol kewaspadaan pencegahan COVID-19.

**c. Forum Ilmiah atau Forum Akademik Nasional dan Internasional**

1. Kegiatan forum ilmiah atau forum akademik lainnya baik nasional dan internasional ditunda dan pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
2. Kegiatan pengiriman sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam forum nasional dan/atau internasional ditunda dan pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
3. Kegiatan yang mendatangkan narasumber atau tamu dari luar lingkungan Universitas Negeri Malang ditunda atau disesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

**d. Kegiatan Kemahasiswaan**

Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan lebih dari 10 orang baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus, ditunda dan pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

**e. Upacara**

Pelaksanaan kegiatan apel dan upacara ditiadakan.

**f. Mahasiswa UM**

Mahasiswayang menempati asrama mahasiswa UM, indeks, kontrakan atau sejenisnya dihimbau tidak meninggalkan tempat tinggal tersebut atau tidak kembali ke daerah asal serta wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.


**g. Kegiatan Keagamaan Massal di Lingkungan Kampus UM**

Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang bersifat massal di lingkungan kampus UM harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

2. Universitas Negeri Malang menggunakan Protokol Kewaspadaan Pencegahan COVID-19 UM sebagai acuan teknis pelaksanaan Pencegahan COVID-19.
3. Dalam kurun waktu sampai dengan 29 Mei 2020 Universitas Negeri Malang melaksanakan disinfeksi sarana dan prasarana sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
4. Dalam kurun waktu sampai dengan 29 Mei 2020 dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang.
5. Kebijakan tersebut berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 29 Mei 2020 atau disesuaikan dengan hasil monitoring dan evaluasi Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



27 Maret 2020  
Rektor.  
  
Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
NIP 196203031985031002

